



TESIS

**PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA
ROHANI**

***(DISMISSAL OF THE NOTARY BECAUSE OF SPIRITUAL
INCOMPETENCE)***

PRISKA CELINA BETANIA,S.H

NIM: 150720201030

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

2018

TESIS

**PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA
ROHANI**

*(DISMISSAL OF THE NOTARY BECAUSE OF SPIRITUAL
INCOMPETENCE)*

PRISKA CELINA BETANIA,S.H

NIM: 150720201030

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

2018

MOTTO

“Berikan yang terbaik dari apa yang kau miliki, dan itu mungkin tidak akan pernah cukup, tetapi tetap terus berikanlah yang terbaik”

(Bunda Teresa)



<https://www.kompasiana.com/alexanderphilip/5509dadd8133114449b1e2d5/bunda-teresa-tuhan-yang-mengenalmu>, Diakses pada tanggal 6 Juli 2018, pukul 20.00

WIB

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda tercinta, Stanislaus Bambar dan Ibunda tersayang, Fransiska Afrida , yang tidak pernah lelah berlutut untuk berdoa, menjadi teladan bagi keluarga, memberikan kasih sayang, nasihat dan motivasi yang begitu luar biasa sehingga penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan baik;
2. Bapak Ibu guru dan dosen dari taman kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamaterku tercinta, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA
ROHANI**

*(DISMISSAL OF THE NOTARY BECAUSE OF SPIRITUAL
INCOMPETENCE)*

TESIS

Untuk memperoleh gelar magister Kenotariaan dalam program Studi Magister
Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Jember

PRISKA CELINA BETANIA, S.H.

150720201030

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PROGAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS JEMBER

2018

PERSETUJUAN
TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI
TANGGAL : 9 Juli 2018

Oleh :


Dosen pembimbing utama :



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP.196401031990022001

Dosen pembimbing anggota




Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP.197409221999031003

Mengetahui:

Ketua Progam Studi Magister Kenotariatan
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember



Prof. Dr. H.M Khoidin S.H., M.Hum., CN.

NIP: 196303081988021001

PENGESAHAN

Tesis dengan judul:

**PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA
ROHANI**


***(DISMISSAL OF THE NOTARY BECAUSE OF SPIRITUAL
INCOMPETENCE)***

Oleh:

PRISKA CELINA BETANIA, S.H

150720201030


Dosen pembimbing utama,



Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

NIP.196401031990022001

Dosen pembimbing anggota,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP. 197409221999031003

Mengesahkan:

Kementerian riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP: 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 9

Bulan : Juli

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia penguji


Ketua



Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

NIP: 1948042819850320001

Sekretaris




Dr. Arnes Hartanto S.H., M.H.,

NIP. 196912301999031001

Anggota Penguji


Prof. Dr. H.M Khoidin S.H., M.Hum., CN.

NIP: 19630308 1988021001




Dr. Y A Triana Choiwutun, S.H., M.H.

NIP.196401031990022001



Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H

NIP.197409221999031003



PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **PRISKA CELINA BETANIA, S.H.**

NIM : **150720201030**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berupa tesis dengan judul” **PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA ROHANI**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 9 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



PRISKA CELINA BETANIA, S.H

NIM. 150720201030

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat, kasih karunia, dan pencerahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **“PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA ROHANI”** dapat diselesaikan dengan baik.

Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Magister Kenotariatan (S2) dan memperoleh gelar magister kenotariatan pada Progam Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Y A Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Utama dan Ketua Progam Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember; yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam penulisan tesis ini;
2. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku dosen anggota pembimbing tesis dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat, dan motivasi dalam penulisan tesis ini;
3. Prof. H.M Khoidin, S.H., M.Hum, C.N., selaku Ketua Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; sekaligus anggota dosen penguji atas bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasinya serta telah mengajari penulis untuk bertanggung jawab.
4. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Tesis yang telah memberikan saran, kritik, Nasihat dan motivasi guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis.
5. Dr. Aries Hartanto S.H., M.H., selaku sekretaris penguji Tesis dan Wakil Dekan III yang telah memberikan saran, kritik dan nasihat guna membangun serta menambah wawasan keilmuan penulis.

6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjadi mahasiswi Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember; yang banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menjadi mahasiswi Progam Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh civitas akademik Progam Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuan khususnya pak Dedy, pak Narto, mas Agus, dan semuanya.
9. Guru-guruku mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.
10. Ayahanda tercinta, Stanislaus Bambar dan Ibunda terkasih, Fransiska Afrida , yang tidak pernah lelah berlutut untuk berdoa, menjadi teladan bagi keluarga, memberikan kasih sayang dan motivasi yang begitu luar biasa kepada penulis;
11. Kakak saya tercinta dr. Maria Helena Wene, Susana Carolina Eden, S.E.,Ak.,CA., dan adik-adik tersayang Hendrianus Baptista, S.M., dan Reinardus Bambar, juga kakak ipar saya Albertus Jehamin, SST,Par yang mendoakan, memberikan nasihat, motivasi dan memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada penulis;
12. Sepupu Dionisius Epafroditus, Mardi Dhika juga abang Chris Zhai adik Pinto Sijabat, Justinus Tumanggor dan semuanya yang selalu memberikan semangat dan doa kepada penulis;
13. Seluruh Keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa;
14. Keluarga dijember yang sudah penulis anggap seperti orangtua (Mami Prita, Mami Sianne, Om Tjwan, Suster Kresensia, Misc) dan keluarga besar lingkungan Bernadeth terima kasih buat kebersamaan dan motivasinya;

15. Teman-teman pada Progam Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2015
16. Sahabat sekolah Penulis Aris, Dhyon, Ripin, Frayen, Paul, Afry, Renal, Ervan, Hans, Erin, Vem, alm, Novi dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya;
17. Sahabat-sahabatku Ummu Kulsum, S.H, Ayu Aroma Budiati, S.H.,Mkn Utari Nindy Ken Pahlevi, S.H., Khoirun Nisa S.H, Fransiskus Xaverius Junago,S.H., Dyah Ayu, S.H Lintang Ayu Triamy, S.H kakak Yano Mahendra Tomi Atmaja, S.H., M,Kn., Rival andika Pratama, S.E, terimakasih atas kebersamaan dalam suka maupun dukanya;
18. Teman2 dan adik-adik di UKMKK dan Futsal St.Yusup Jember *keep on fire, and be the servant of Jesus*, kenangan bersama kalian takkan pernah terlupakan;
19. Sahabat-sahabatku tersayang (Lilin, Toni, Hans, Kadek, Alfa, dan semuanya) terimakasih untuk doa, motivasi dan kasih sayang dari kalian.
20. Doggy kesayangan saya Shiwon yang selalu meghibur terimakasih untuk semangatnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga dengan adanya penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat untuk semua pihak yang membutuhkan.

Jember 9 juli 2018

Penulis

PRISKA CELINA BETANIA, S.H.

NIM. 150720201030

RINGKASAN

PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA ROHANI”

Notaris sebagai pejabat umum memiliki Tugas utama untuk membuat akta autentik dan disimpan dalam bentuk protokol notaris yang merupakan arsip negara. Dalam melaksanakan tugas jabatan seorang notaris harus berpegang teguh pada kode etik profesi notaris dan undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 20014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pentingnya tugas dan kedudukan notaris sehingga notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pengangkatan dan pemberhentian notaris diatur dalam UUJN. Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN menyatakan bahwa notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Pasal tersebut dalam bab penjelasan mengatakan bahwa ketidakmampuan secara rohani dan/atau jasmani secara terus menerus dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter ahli. Namun dalam pasal dan penjelasan yang dimaksud tidak memuat penjelasan lebih lanjut mengenai rumusan kriteria tidak mampu secara rohani, sehingga sangat potensial untuk menyebabkan multitafsir terhadap rumusan pasal yang dimaksud.

Permasalahan yang ingin diteliti adalah Apa makna tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris, Apa dasar pertimbangan pengaturan seorang notaris diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani, dan Bagaimana pengaturan kedepan tentang pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani. Tujuan penelitian ini adalah:1) Menemukan kriteria tidak mampu secara rohani yang dapat digunakan sebagai batasan ukuran dalam pemberhentian 2) Menganalisis dan menemukan dasar pengaturan pemberhentian notaris dengan dengan alasan tidak mampu secara rohani.3) Menganalisa dan menemukan pengaturan di masa mendatang tentang pemberhentian notaris dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu: pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical Approach*). Dan *interpretasi hukum*. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sekunder, dan bahan non hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa “Tidak mampu secara rohani” dapat dimaknai yaitu kondisi dimana seorang individu tidak dapat berkembang secara mental, spiritual, jiwa sehingga individu tersebut tidak menyadari mengenai resiko dari suatu perbuatan maupun pekerjaannya,dan tidak memiliki kemampuan untuk dapat membedakan antara yang baik dan buruk, sehingga tidak dapat mengatasi tekanan, dan tidak dapat bekerja secara produktif. Terkena gejala-gejala gangguan jiwa jangka panjang. Tidak Memiliki Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat serta lingkungan

dimana individu tersebut hidup dan tidak Mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi dan tidak merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya, tercermin dari cara berpikir. Memiliki Emosional yang kurang sehat tercermin dari kemampuan seseorang untuk mengekspresikan emosinya, misalnya: perasaan takut, gembira, kwatir, sedih, dan sebagainya. Selanjutnya Dasar pertimbangan pengaturan notaris diberhentikan dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani adalah Notaris dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani tidak memenuhi asas keadilan, kepastian dan perlindungan hukum karena untuk dikatakan tidak mampu secara rohani harus melalui beberapa tahapan kualifikasi dari ringan sampai berat, sehingga dalam tahapan awal melalui tahapan terapi dan pemeriksaan dokter dapat sembuh kembali, sehingga seharusnya notaris yang diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani hanya diberhentikan sementara bukan diberhentikan tetap. Selain itu kepastian hukum Pasal 8 ayat (1) huruf d tidak memiliki kepastian hukum yang jelas karena norma ini mengalami kekaburan norma dan tidak lengkapnya peraturan pelaksana yang mengatur kriteria dan prosedur pemberhentiannya sehingga hal ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada notaris. Pengaturan kedepan Undang-undang Jabatan Notaris dalam hal pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani harus bisa menelaah dan memeriksa lebih jauh tentang syarat dan prosedur untuk diberhentiannya Notaris tersebut terutama mengenai pengangkatan kembali Karena yang bermasalah adalah kesehatan jiwa notaris, bukan rohani dari notaris.

Saran dari penelitian ini adalah pertama, Terhadap substansi Pasal 8 ayat (1) huruf UJN seyogyanya pembuat aturan seperti menteri Hukum dan Ham mengatur lebih lanjut pengaturannya sehingga memiliki kepastian hukum. Kedua, Terhadap pemberhentian dengan hormat notaris karena alasan tidak mampu secara rohani seyogyanya diganti dengan melakukan pemberhentian sementara. Ketiga, Diharapkan adanya peraturan perundang-undangan lebih lanjut seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri yang mengatur lebih jelas dan lengkap terhadap pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani.

Kata Kunci: Notaris, Pemberhentian notaris, Tidak Mampu Rohani,

SUMMARY

“DISMISSAL OF THE NOTARY BECAUSE OF SPIRITUAL INCOMPETENCE”

Notaries as public officials have the main task of making authentic deeds and stored in the form of a notary protocol which is a state archive. In carrying out office duties, a notary must adhere to the notary professional code of ethics and the law of the Republic of Indonesia number 2 of 2014 concerning amendments to law number 30 of 2004 concerning Notary Position. The importance of the task and the position of the notary are notaries appointed and dismissed by the minister. Appointment and dismissal of notaries is regulated in UUJN. Article 8 paragraph (1) letter d UUJN states that the notary stops or is honorably dismissed from his position because he is spiritually and / or physically unable to carry out the assignment of a notary positions continuously for more than 3 (three) years. The article in the explanatory chapter says that continuous spiritual and / or physical disability in this provision is proven by an expert doctor's certificate. But in the article and explanation in question does not contain further explanation about the formulation of criteria of spiritual incapacity, so it is very potential to cause multiple interpretations of the formulation of the intended article.

The problem to be examined is what the meaning of spiritually incapable as the reason for dismissal of the notary public, what is the basis for a notary public to be dismissed for reasons of spiritual incompetence, and how to regulate the dismissal of a notary for reasons of spiritual incompetence. The objectives of this study are: 1) Finding criteria for spiritually incapable that can be used as a measure of dismissal of the notary, 2) Analyzing and finding the basis for setting the dismissal of a notary with reasons for being spiritually incapable, 3) Analyzing and finding future arrangements regarding dismissal of the notary with respect for reasons not spiritually capable so as to provide legal certainty and protection for the parties concerned. The type of research used in this writing is normative research. The approach to the problem used in the preparation of this thesis is the legislation approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach) and historical approach (historical approach). And legal interpretation. The source of legal material used is a source of primary legal material, secondary legal material, and non-legal materials.

The results of this study that "spiritually incapable" can be interpreted as a condition where an individual cannot develop mentally, spiritually, spirit so that the individual is not aware of the risks of an action or work, and does not have the ability to be able to distinguish between good and bad, so they cannot overcome pressure, and cannot work productively. Affected by symptoms of long-term mental disorders. Not having the ability to adjust to oneself, others, society and the environment where the individual lives and does not have the ability to deal with ordinary problems that occur and does not feel positively the happiness and ability of himself, reflected in the way of thinking. Having emotional unhealthy is reflected in a person's ability to express his emotions, for example: feelings of

fear, joy, worry, sadness, and so on. Furthermore, the basis for consideration of notary arrangements being dismissed respectfully by reason of spiritual inability is a notary deemed unable to carry out his duties and authority to the fullest. Dismissal of a notary by reason of spiritual incompetence does not fulfill the principle of justice, certainty and legal protection because to be declared spiritually incapable must go through several stages of qualification from mild to severe, so that in the initial stages through the stages of therapy and examination the doctor can recover, so that it should a notary who is dismissed for reasons of spiritual incompetence is only temporarily dismissed rather than permanently dismissed. In addition, the legal certainty of Article 8 paragraph (1) letter d does not have clear legal certainty because this norm experiences blurring of norms and incomplete implementing regulations that regulate the criteria and procedures for dismissal so that this does not provide legal protection to the notary. The future arrangement of the Notary Position Law in dismissal of the notary for reasons of spiritual incapacity must be able to examine and examine further the terms and procedures for the dismissal of the notary especially regarding reappointment because the problem is notary mental health, not spiritual notary.

Suggestions from this study are first, on the substance of Article 8 paragraph (1) of the UUNJ letter, should rule makers such as the minister of law and human rights further regulate their arrangements so that they have legal certainty. Second, the dismissal with respect notary for reasons of being spiritually incapable should be replaced by a temporary dismissal. Third, it is expected that further legislation such as government regulations, ministerial regulations that regulate more clearly and completely against dismissal of the notary for reasons of spiritual incompetence, including the existence of periodic psychotest for notaries who carry out their positions.

Keywords: Notary, Notary Dismissal, Spiritual Incompetence

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	I
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	II
HALAMAN MOTTO	III
HALAMAN PERSEMBAHAN	IV
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	V
HALAMAN PERSETUJUAN	VI
HALAMAN PENGESAHAN	VII
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	VIII
HALAMAN PERNYATAAN	IX
HALAMAN UCAPAN TERMAKASIH	X
HALAMAN RINGKASAN	XIII
HALAMAN SUMMARY	XV
HALAMAN DAFTAR ISI	XVII
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian.....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian	7
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	8
1.4 Orisinalitas Peneliitian	8
1.5 Metode Penelitian.....	15
1.5.1 Tipe Penelitian	16
1.5.2 Pendekatan Penelitian	16
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	18
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
2.1 Notaris	21
2.1.1 Pengertian Notaris sebagai pejabat umum.....	21

2.1.2 Syarat dan Larangan menjadi Notaris	23
2.1.3 Pemberhentian Notaris	25
2.2 Konsep Sehat,	27
2.2.1 Pengertian Sehat.....	27
2.2.2 Pengertian sehat Rohani.....	29
2.3 Interpretasi Hukum.....	31
2.4 Teori Keadilan	34
2.5 Teori kepastian hukum	35
2.6. Teori perlindungan hukum	38
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	42
BAB IV PEMBAHASAN	46
4.1 Makna tidak mampu secara rohani sebagai syarat pemberhentian Notaris	46
4.1.1 Pengertian Rohani	46
4.1.2 Tidak mampu secara rohani	50
4.1.3 Tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian Notaris	55
4.2 Dasar pertimbangan pengaturan notaris diberhentikan dengan Alasan tidak mampu secara rohani	62
4.2.1 Dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian notaris	62
4.2.2 Dasar pertimbangan pengaturan notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani	68
4.3 Konsep pengaturan kedepan tentang ketidakmampuan secara rohani sebagai syarat pemberhentian notaris	79
BAB V PENUTUP.....	103
5.1 Kesimpulan	103
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA.....	106

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik semakin dianggap penting dengan berkembangnya dunia terutama dibidang hukum. Notaris dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang diangkat negara, bekerja juga untuk kepentingan negara, tetapi notaris bukanlah pegawai yang digaji oleh negara, sebab notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan dari honorarium atau *fee* dari klien.¹ Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, (selanjutnya disebut UUJN) Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

¹ Darus, M.Luthfan Hadi. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. (Yogyakarta: Uii Press, 2017), Hal.8

Pentingnya tugas dan wewenang notaris dalam membuat alat bukti autentik mengakibatkan Notaris dalam melaksanakan profesi jabatannya harus berpegang teguh pada kode etik notaris dan UUJN. Akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris tidak semata-mata diharuskan oleh undang-undang, tetapi atas dasar keinginan para pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.²

Akta autentik merupakan alat bukti sempurna dengan nilai yuridis yang esensial, karena di pengadilan hakim menganggap semua yang tertera dalam akta autentik merupakan hal yang benar, kecuali ada akta lain yang dapat membuktikan bahwa isi akta pertama tersebut salah. Akta autentik memiliki minuta akta yang disimpan dalam protokol notaris yang merupakan arsip Negara. Memiliki akta autentik berarti memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum, karena akta autentik dibuat di hadapan seorang pejabat umum negara yang tidak memiliki keberpihakan dalam pembuatan akta, sehingga legalitasnya dapat dipastikan.

Notaris merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) yang memerlukan integritas serta kualifikasi tersendiri. Keberadaan kode etik notaris merupakan konsekuensi logis dari dan untuk suatu pekerjaan yang disebut sebagai profesi. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa, notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan harus berpegang teguh tidak hanya pada peraturan perundang-undangan semata, namun pada kode etik profesinya, karena

² *Ibid*, Hal 7

tanpa kode etik harkat dan martabat profesinya akan hilang.³ Mengetahui pentingnya profesi jabatan notaris, maka pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri dengan cara membentuk majelis pengawas daerah dan pusat.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri Hukum dan Hak Asasi manusia. Syarat diangkat menjadi notaris diatur dalam Pasal 2 UUJN sedangkan pemberhentian Notaris terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12 dan 13 UUJN yang terdiri dari: pemberhentian sementara, pemberhentian hormat dan pemberhentian tidak hormat. Melihat syarat pengangkatan dan pemberhentian Notaris maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah sehat jasmani dan rohani, bahkan seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani. Alasan tidak mampu secara rohani bagi peneliti menarik untuk dikaji lebih mendalam, karena Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN yang menyebutkan bahwa :

Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf g.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa kondisi fisik maupun psikis seorang notaris sangat penting karena berpengaruh terhadap produk akta yang dibuat. Untuk mengantisipasi gangguan penyakit terhadap kesehatan, maka pemeriksaan dokter sangat diperlukan agar gejala penyakit cepat terdeteksi, sehingga pengobatan lebih cepat dilakukan. Gangguan fisik atau gangguan

³ Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Dan Etika*. (Yogyakarta: UII Press, 2009), Hal.7

kesehatan psikis dapat terjadi karena penurunan daya tahan tubuh seseorang sehingga orang itu tidak dapat melakukan aktivitasnya. Gangguan fisik/kesehatan mental menyebabkan badan atau jiwa orang hidup tidak produktif akibat penyakit dalam tubuh, sehingga diperlukan tenaga medis untuk melakukan tindakan pengobatan.

Menurut Kamus umum bahasa Indonesia kata sehat memiliki arti keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit.⁴ Selanjutnya rohani, memiliki arti roh, berupa roh atau yang bertalian atau berkenaan dengan roh; yang tidak berbadan jasmani.⁵ Selain itu pengertian rohani pada umumnya sering berkaitan dengan roh hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga hal ini berkaitan dengan moral dan etika. Mengacu pada hubungan dengan Tuhan selain menurut Agama masing-masing sebenarnya dalam Pancasila sudah terkandung nilai religiusitas yaitu pada sila pertama pancasila.

Berdasarkan perspektif Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: "kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Selanjutnya Berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

Kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

⁴ Arif Santoso, Kamus Umum Bahasa Indonesia ,Mahkota Kita. Hal 591

⁵ *Ibid*, Hal 558

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa: orang dengan masalah kejiwaan selanjutnya disingkat OMDK adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki resiko mengalami gangguan jiwa. Selanjutnya Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

“Orang dengan gangguan jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.

Kesehatan mental merupakan suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman dan tentram, dan upaya untuk menemukan ketenangan batin dapat dilakukan antara lain melalui penyesuaian diri secara resignasi (penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan). Sedangkan menurut paham ilmu kedokteran, kesehatan mental merupakan suatu kondisi yang memungkinkan perkembangan fisik, intelektual dan emosional yang optimal dari seseorang dan perkembangan itu berjalan selaras dengan keadaan orang lain.⁶

Tidak mampu secara rohani sangat erat kaitannya dengan sehat rohani. UUJN tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai ukuran batasan seorang notaris untuk dikatakan tidak mampu secara rohani dalam menjalankan jabatannya. Selain itu parameter kategori penyakit gangguan jiwa atau rohani yang ingin dijadikan tolak ukur dikatakan tidak mampu

⁶ <https://Doktersehat.Com/Menjaga-Kesehatan-Mental/>

secara rohani juga tidak diatur. Hal ini menyebabkan rumusan Pasal tersebut mengalami kekaburan norma atau *vagenorm*.

Berdasarkan pengertian dan beberapa konsep sehat dan rohani yang diuraikan sebelumnya jika dikaitkan dengan tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian Notaris, maka menurut peneliti belum memiliki parameter yang pasti, karena sebenarnya yang menjadi masalah adalah bukan rohani notaris melainkan kondisi mental atau jiwa seorang notaris ketika mengalami gangguan kesehatan jiwa atau terkena penyakit-penyakit psikis, sehingga membuat notaris tidak mampu lagi untuk membedakan baik atau buruk, maupun resiko atas keputusan yang diambil selama menjalankan profesi jabatannya. Karena pada praktiknya selama ini bahwa pengawasan rutin terhadap notaris hanya dilakukan pada produk yang dihasilkan sedangkan kesehatan notaris hanya dilakukan pemeriksaan pada awal pengangkatan notaris dan saat untuk memperpanjang masa jabatan. Padahal terkait tidak mampu secara rohani sangat erat hubungannya dengan kondisi kesehatan notaris itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas, dapat dipahami bahwa frase “alasan tidak mampu secara rohani” sebagai alasan pemberhentian dengan hormat notaris dalam UUJN menjadi *legal problem* yang harus dikaji dan dianalisis, sehingga menarik bagi peneliti untuk menemukan dan mengkaji makna dan kriteria tentang tidak mampu secara rohani sebagai alasan diberhentikan atau pemberhentian dengan hormat notaris lebih mendalam sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak dan

notaris itu sendiri. Permasalahan ini akan peneliti kaji dan analisis dalam bentuk Tesis yang berjudul: “ **PEMBERHENTIAN NOTARIS KARENA TIDAK MAMPU SECARA ROHANI**”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa makna tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris?
2. Apa dasar pertimbangan pengaturan seorang notaris diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani?
3. Bagaimana pengaturan kedepan tentang pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain:

- 1) Menemukan makna kriteria tidak mampu secara rohani yang dapat digunakan sebagai batasan ukuran pemberhentian;
- 2) Menganalisis dan menemukan dasar pertimbangan pengaturan seorang notaris diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani;
- 3) Menganalisa dan menemukan pengaturan di masa mendatang tentang pemberhentian dengan hormat notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak terkait

1.3.2 Manfaat penelitian

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai “Pemberhentian notaris karena Tidak Mampu Secara Rohani”.
- 2) Memberikan sumbangsih pemikiran kepada pembentuk undang-undang tentang kepastian hukum peraturan jabatan notaris, sehingga dapat digunakan untuk mengetahui kriteria sehat rohani notaris yang diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani.

1.4 Orisinalitas Penelitian

Berikut ini hasil penelitian tesis hukum terkait “Pemberhentian notaris karena tidak mampu secara rohani”

1. Penelitian yang berjudul: “PENGANGKATAN KEMBALI NOTARIS YANG DIBERHENTIKAN KARENA TELAH MELANGGAR DAN TELAH KEHILANGAN SYARAT SEBAGAI NOTARIS”. Oleh Bintang Ulya kharisma, Sarjana Hukum, Progam Pasaca Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2015. Dengan rumusan masalah yaitu: apakah notaris yang telah melanggar dan telah kehilangan syarat dapat diangkat kembali dalam jabatannya dan apa upaya hukum notaris yang tidak diangkat kembali setelah diberhentikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif. Dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini adalah 1) permohonan pengangkatan kembali notaris dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan

ketentuan perundang-undangan. Tidak semua aspek penyebab berhenti /diberhentikannya notaris dapat menjadi dasar untuk mengajukan upaya pengangkatan kembali. 2) Upaya hukum bagi notaris yang tidak diangkat kembali dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat dan apabila masih kurang memuaskan hasilnya maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dilanjutkan dengan upaya banding, kasasi dan sampai upaya final yaitu peninjauan kembali.

2. Penelitian yang berjudul: “ TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG BERAKIBAT BATAL DEMI HUKUM PADA SAAT BERAKHIR MASA JABATANNYA”. Oleh Selly Masdalia Pertiwi/Progam pasca sarjana Udayana, dengan rumusan masalah Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan notaris berakibat batal demi hukum dan Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian yaitu: 1) Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam UUJN tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum agar tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang. Dalam setiap

akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris mempunyai tanggungjawab yang besar dalam pembuatan akta otentik yang dilakukannya, karena didalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang pada umumnya tidak memihak kepada siapapun. 2) Perlindungan hukum Notaris dalam UUJN dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Oleh karena itu apabila untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim harus melalui persetujuan dari Majelis Pengawas kecuali Notaris melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Selaku Pejabat umum yang dipercayakan oleh masyarakat bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh demi melindungi dirinya sendiri serta para pihak dari dampak negatif dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan keinginan dari para penghadap/pihak, dari fakta yang ada serta tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang dibuatnya.

Berdasarkan 2 (dua) tesis pembandingan diatas, jika dituangkan dalam bentuk tabel adalah sebagai berikut:

No	Nama/Instansi/Tahun	Judul	Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Hasil Penelitian
1	Bintang Ulyakharisma, Sarjana Hukum, Progam Pasaca Magister Kenotariatan Universitas Airlangga Surabaya, Tahun 2015.	Pengangkatan Kembali Notaris Yang Diberhentikan Karena Telah Melanggar Dan Telah Kehilangan Syarat Sebagai Notaris	<p>1. Apakah notaris yang telah melanggar dan telah kehilangan syarat dapat diangkat kembali dalam jabatannya.</p> <p>2. Apa upaya hukum notaris yang tidak diangkat kembali setelah diberhentikan</p>	<p>Tipe penelitian normatif dengan menggunakan Pendekatan pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).</p>	<p>1. Permohonan pengangkatan kembali notaris dapat dilakukan asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Tidak semua aspek penyebab berhenti/diberhentikan notaris dapat menjadi dasar untuk mengajukan upaya pengangkatan kembali.</p> <p>2. Upaya hukum bagi notaris yang tidak diangkat kembali dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat. Dan apabila masih kurang memuaskan hasilnya maka dapat mengajukan gugatan ke PTUN, dilanjutkan dengan upaya banding, kasasi dan sampai upaya final yaitu peninjauan kembali.</p>

2	Selly Masdalia Pertiwi/Program Pascasarjana Universitas Udayana	Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Berakibat Batal Demi Hukum Pada Saat Berakhir Masa Jabatannya.	<p>1. Apakah penyebab akta otentik yang dibuat dihadapan notaris berakibat batal demi hukum?</p> <p>2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap akta otentik yang berakibat batal demi hukum pada saat berakhir masa jabatannya?</p>	<p>Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (<i>normative law research</i>) dan Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (<i>statute approach</i>), dan pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>).</p>	<p>1) Pertanggungjawaban bagi Notaris tidak diatur secara jelas didalam Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tetapi pertanggungjawaban terhadap Notaris berdasarkan akta yang dibuatnya, maka dari itu Notaris cenderung melaksanakan tanggung jawab terhadap isi dari akta tersebut untuk melindungi dirinya agar sesama pihak baik klien/pihak-pihak yang terkait didalam akta maupun Notaris sama-sama mendapatkan kepastian hukum sehingga tidak mengalami kerugian karena Notaris harus melaksanakan jabatannya berdasarkan Undang-undang. Dalam setiap akta yang dibuat dihadapan Notaris, Notaris mempunyai</p>
---	---	--	--	---	---

					<p>tanggungjawab yang besar dalam pembuatan akta otentik yang dilakukannya, karena didalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam pembuatan hukum yang pada umumnya tidak memihak kepada siapapun.</p> <p>2) Perlindungan hukum Notaris didalam Undang-Undang Nomor .30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dilindungi oleh Majelis Pengawas (Daerah, Wilayah, Pusat) yang terdiri dari Akademis, Praktisi, dan Pemerintah. Oleh karena itu apabila untuk kepentingan proses Peradilan, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim harus melalui</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>persetujuan dari Majelis Pengawas kecuali Notaris melakukan pelanggaran hukum/perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat. Selaku Pejabat umum yang dipercayakan oleh masyarakat bahwa Notaris berkewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh demi melindungi dirinya sendiri serta para pihak dari dampak negatif dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan keinginan dari para penghadap/pihak dari fakta yang ada serta tidak bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum Notaris juga berdasarkan akta yang telah dibuatnya.</p>
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya diatas apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dilihat bahwa permasalahan yang dikaji dalam tesis ini berbeda dengan dua tesis dimaksud. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji aspek kepastian hukum menyangkut aspek pengaturan bagi notaris mengenai pemberhentian notaris karena alasan tidak mampu secara rohani, sehingga keaslian atau orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Metode Penelitian

Penggunaan suatu metode penelitian didalam sebuah penelitian karya ilmiah merupakan suatu keharusan dalam menyusun suatu karya ilmiah. hal ini bertujuan untuk menganalisis hasil penelitian agar sesuai dengan kenyataan dan kebenaran hukum, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, termasuk penelitian hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Metode penelitian merupakan suatu

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Hal.35

aspek yang penting dan harus dikemukakan secara rinci dan jelas. Demikian pula dalam penelitian ini, dipergunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) yaitu tipe penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.⁸ Diharapkan dari metode penelitian yuridis normatif ini, dapat dilakukan kajian dan analisa secara komprehensif, sehingga menghasilkan suatu tesis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan hukum memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan penulis dalam tesis ini adalah pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, kemudian dikaji kesesuaian antara undang-undang satu dengan undang-undang lain untuk mendapatkan argumentasi yang sesuai. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang

⁸ *Ibid*, Hal.96

akan diteliti adalah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:⁹

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu sama lain secara logis.
2. *All inclusive*, artinya kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
3. *Systematic*, bahwa disamping bertautan antar satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarki.

Pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan tesis ini sebagaimana disebutkan dalam bahan hukum primer. Yaitu meliputi peraturan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan isu yang dihadapi.

Pendekatan Historis menurut perspektif sejarah, ada 2 (dua) macam penafsiran terhadap aturan perundang-undangan :¹⁰

1. Penafsiran menurut sejarah hukum (*rechtshistorische interpretatie*).
2. Penafsiran menurut sejarah penetapan peraturan perundang-undangan (*wets historische interpretatie*).

Hukum masa kini dan hukum pada masa yang lampau merupakan suatu kesatuan yang erat, sambung menyambung dan tidak putus sehingga dikatakan

⁹ Herowati Poesoko. Modul Mata Kuliah: *Metode Penulisan Dan Penelitian Hukum Pada Progam Pasca Sarjana Magister Kenotariatan*. (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2014). Hlm.28. (Selanjutnya Disebut Herowati Poesoko-II).

¹⁰ *Ibid*, Hlm 38

bahwa kita dapat memahami hukum pada masa kini dengan mempelajari sejarah. Mengingat, tata hukum yang berlaku sekarang mengandung anasir-anasir dari tata hukum yang silam dan membentuk tunas-tunas tentang tata hukum pada masa yang akan datang.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum dari hukum positif meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum¹¹. Sumber bahan hukum diperoleh dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris.
3. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

¹¹Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang:Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, 2006), Hlm. 12.

4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat, Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan menunjang menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan pedoman-pedoman resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹² Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam penelitian tesis ini.

c. Bahan Non Hukum

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam hal ini berupa kamus hukum, internet, ensiklopedia.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, Hlm. 143.

1.5.4 Analisis bahan hukum

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian Tesis ini antara lain adalah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian Tesis ini adalah menggunakan metode deduktif. Yaitu mengacu pada prinsip-prinsip dasar lalu mengarah pada kasus atau objek yang ingin diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum lalu kearah prinsip-prinsip yang lebih khusus. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara¹³ ;

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah yang dikemukakan ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dicapai tujuan yang dimaksudkan dari penulisan Tesis ini dengan menjawab permasalahan yang diajukan sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang dapat dipertanggung jawabkan

¹³ Peter Mahmud.2005: *Ibid*, Hal. 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Notaris

2.1.1 Pengertian Notaris sebagai pejabat umum

Pengertian Notaris sudah tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UUJN. Notaris adalah profesi yang penting dan dibutuhkan dalam masyarakat. Menurut G.H.S. Lumban Tobing Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁴ Notaris adalah pejabat umum yang independen (mandiri), berhak mengatur, menentukan kantor, baik berupa letak maupun bentuk gedung, karyawan dari jumlah maupun gaji, tidak tergantung kepada pejabat maupun lembaga lain.¹⁵

Istilah *Openbare Ambtenaren* disebut dalam Pasal 1 angka (1) UUJN dan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Pada UUJN istilah tersebut diambil dari Pasal 1 Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) atau lebih

¹⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1983) Hal. 31.

¹⁵A.A Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia (Sesuai Uunj Nomor 2 Tahun 2014)*, (Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015). Hal.34

dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris.¹⁶ Pasal tersebut diterjemahkan oleh G.H.S. Lumban Tobing menjadi Pejabat Umum, Sedangkan pada BW istilah tersebut diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio juga sebagai Pejabat Umum¹⁷.

Ambtenaren jika diterjemahkan adalah pejabat¹⁸, sedangkan *Openbare* diterjemahkan dengan umum atau publik,¹⁹ dengan demikian *Openbare Ambtenaren* dapat dikatakan sebagai Pejabat Umum. Jika dilihat dari segi etimologi bahasa, maka dapat diartikan bahwa Pejabat Umum adalah pejabat yang diangkat oleh pemerintah serta memiliki kewenangan tertentu dalam suatu lingkungan pekerjaan yang tetap (karena memangku suatu jabatan) yang berkaitan dengan pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan ketentuan yang diuraikan sebelumnya, maka notaris dikualifikasikan sebagai pejabat umum, namun yang membedakan notaris dengan pejabat umum lainnya adalah bahwa tugas notaris hanya mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik, karena notaris pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.²⁰ Tugas kewenangan notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya (posisinya) yang tidak

¹⁶ G.H.S. Lumban Tobing,, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta :Erlangga, 2010), Hal. 5

¹⁷ R.Subekti Dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), Hal. 101

¹⁸ Marjanne Termoshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta : Djambatan, 2002), Hal. 21

¹⁹ Marjanne Termoshuizen,*Ibid*, Hal 281

²⁰ Tan Thong Kie.*Studi Notariat, Beberapa Mata Pelajaran Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Buku I, Ichtar Baru Van Hoeve, (Jakarta, Cet. Ke-2, 2000), Hlm.159.

memihak dan mandiri (independen), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”.

Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan fungsinya sama sekali bukan pihak dari yang berkepentingan. Notaris merupakan pihak yang netral dan mandiri, sekalipun notaris adalah aparat hukum, namun bukan sebagai “penegak hukum”, sehingga notaris sungguh tidak memiliki keberpihakan kepada salah satu pihak dari mereka yang berkepentingan.²¹ Perbedaan notaris dengan pegawai negeri maupun pejabat publik lainnya adalah tunduk pada peraturan yang berbeda selain itu karakteristik notaris bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), dan tidak bergantung pada siapapun (*independent*). Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak lain termasuk pihak yang mengangkatnya.²²

2.1.2 Syarat dan larangan menjadi Notaris

Notaris selaku pejabat umum, diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna, dan bagian dari arsip Negara. Pentingnya tugas dan wewenang Notaris, sehingga untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 UUJN, yang mengatur tentang syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris, beberapa syarat harus dipenuhi adalah :²³

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

²¹ Sjaifurrachman (Penulis), Dan Habib Adjie (Editor). *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Cv. Mandar Maju, 2011), Hal.65

²² Habib Adjie., *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), Hal. 16

²³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, (Bandung: Reflika Aditama, 2008). Hlm.55-56

- 4) Sehat jasmani dan rohani;
- 5) Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang dua (S-2) Kenotariatan;
- 6) Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- 7) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, jabatan negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris.
- 8) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Menurut Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, masih ada beberapa persyaratan untuk menjadi notaris di Indonesia, yaitu:²⁴

- 1) Secara umum, syarat menjadi calon notaris adalah: Orang yang berkewarganegaraan Indonesia;
- 2) Memiliki kedewasaan yang matang. Dengan kemampuan hukum yang mumpuni dan kedewasaan mental yang baik, maka keputusan-keputusan yang diambil merupakan keputusan yang berkualitas;
- 3) Tidak memiliki catatan kriminal. Terbebas dari catatan kriminal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Ada kekhawatiran bahwa jika seseorang pernah berbuat kriminal maka di masa depan ia tidak segan untuk mengulanginya kembali. Meskipun tidak ada jaminan bahwa mereka yang bersih dari catatan kriminal akan selamanya bersih, tetapi persyaratan ini akan menyaring calon yang tidak baik;
- 4) Pengetahuan hukum yang baik. Sebagai wakil negara dalam membuat akta autentik yang sah dan mendidik masyarakat awam terkait masalah pembuatan, pengadaan, serta hal lainnya seputar akta.

Selanjutnya larangan Menjadi Seorang Notaris dalam melakukan atau menjalankan tugas dan jabatannya diatur dalam Pasal 17 UUJN, jika notaris

²⁴ Yanti Jacline Jennie Tobing, "Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Notaris", (Jurnal Media Hukum, 2010).Hal.23

melanggar larangan Pasal tersebut, maka seorang notaris akan dikenakan sanksi.

Pasal 17 UUJN menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris dilarang untuk :
 - a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
 - b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
 - d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
 - e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
 - f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
 - g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
 - h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
 - i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris
- (2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
 - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

2.1.3 Pemberhentian Notaris

Notaris diberhentikan oleh menteri Hukum dan HAM. Pemberhentian Notaris dari jabatannya terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 UUJN. Pemberhentian tersebut meliputi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat. Berikut adalah uraian isi pasal-pasal tersebut. Pasal 8 UUJN menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - c. Permintaan sendiri;

- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
 - e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.
- (2) Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 9 UUJN menyebutkan bahwa :

- (1) Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :
 - a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - b. Berada di bawah pengampunan;
 - c. Melakukan perbuatan tercela; atau
 - d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
- (2) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang.
- (3) Pemberhentian sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.
- (4) Pemberhentian sementara berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 10 UUJN menyebutkan bahwa:

- (1) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a atau huruf b dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah dipulihkan haknya.
- (2) Notaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau huruf d dapat diangkat kembali menjadi Notaris oleh Menteri setelah masa pemberhentian sementara berakhir.

Pasal 11 UUJN menyebutkan bahwa :

- (1) Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara wajib mengambil cuti;
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Notaris memangku jabatan sebagai pejabat Negara;

- (3) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menunjuk Notaris Pengganti;
- (4) Apabila Notaris tidak menunjuk Notaris Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris lain untuk menerima Protokol Notaris yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara.
- (5) Notaris yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan pemegang sementara Protokol Notaris.
- (6) Notaris yang tidak lagi menjabat sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kembali jabatan Notaris dan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kembali padanya.

Pasal 12 UUJN menyebutkan bahwa:

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Berada dibawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris; atau
- d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Pasal 13 UUJN menyebutkan bahwa :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

2.2 Konsep Sehat

2.2.1 Pengertian Sehat

Dalam Kamus umum bahasa Indonesia kata sehat memiliki arti keadaan baik segenap badan serta bagian-bagiannya bebas dari sakit. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa:

“kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis”. Selanjutnya undang-undang nomor 18 tahun 2014 tentang kesehatan jiwa Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.

Konsep sehat dan sakit telah banyak dikemukakan oleh para ahli di seluruh dunia. Meski kita sering menyebut kata “sehat” namun sehat memiliki makna yang sangat luas. Beberapa ahli mendefinisikan kata sehat dalam pengertian yang sempit dan luas. Istilah sehat dalam kehidupan sehari-hari sering dipakai untuk menyatakan bahwa sesuatu dapat bekerja secara normal. Kebanyakan orang mengatakan dirinya sehat, jika badannya sehat dan segar. Bahkan seorang dokter pun akan mengatakan sehat pada pasiennya jika setelah diperiksa ternyata seluruh anggota tubuhnya dapat berfungsi secara normal. Namun demikian, pengertian sehat yang sebenarnya tidaklah demikian. Dalam undang-undang kesehatan, kesehatan mencakup 4 aspek, yakni: fisik (badan), mental (jiwa), sosial, dan ekonomi. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut: “kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomis.

Hal ini berarti bahwa kesehatan seseorang tidak hanya diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tetapi juga diukur dari produktivitasnya dalam arti mempunyai pekerjaan atau menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Bagi yang

belum memasuki dunia kerja, anak dan remaja atau bagi yang sudah tidak bekerja atau (pensiun) atau usia lanjut, berlaku arti produktif secara sosial. Misalnya produktif secara sosial-ekonomi bagi siswa sekolah adalah mencapai prestasi yang baik, sedangkan sosial-ekonomi bagi para usia lanjut atau para pensiunan adalah mempunyai kegiatan sosial yang bermanfaat, bukan hanya bagi dirinya namun juga bagi orang lain atau masyarakat.

2.2.2 Pengertian Sehat Rohani

Menurut Kamus umum bahasa Indonesia kata rohani, memiliki arti roh, berupa roh atau yang bertalian atau berkenaan dengan roh; yang tidak berbadan jasmani. Adapun mental diartikan sebagai sesuatu hal yang berhubungan dengan batin.²⁵ Istilah kesehatan mental diambil dari konsep *mental hygiene*, kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kata mental memiliki persamaan makna dengan kata Psyche yang berasal dari bahasa latin yang berarti Psikis atau Jiwa, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *mental hygiene* berarti mental yang sehat atau kesehatan mental. Kesehatan mental adalah terhindarnya seseorang dari keluhan dan gangguan mental baik berupa neurosis maupun psikosis (penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial).²⁶

Menurut Samsul Munir Amin, mental yaitu yang berhubungan dengan pikiran, akal, ingatan atau proses berasosiasi dengan pikiran, akal dan ingatan. Sedangkan rohani atau spiritual, yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan,

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hal.762

²⁶ <https://Doktersehat.Com/Menjaga-Kesehatan-Mental/>

keshalehan, dan menyangkut nilai-nilai transidental.²⁷ Jadi mental berarti sesuatu hal yang berkaitan dengan pikiran dan kejiwaan seseorang. Selain itu pengertian Rohani pada umumnya sering berkaitan dengan roh hubungan manusia dengan Tuhan, sehingga hal ini berkaitan dengan moral dan etika. Mengacu pada hubungan dengan Tuhan selain menurut Agama masing-masing sebenarnya dalam Pancasila sudah terkadung nilai religiusitas yaitu pada sila pertama pancasila.²⁸

Zakiah Daradjat berpendapat bahwa Kesehatan mental adalah usaha atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna pada batin seseorang.²⁹ Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh kesehatan mental, yaitu terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi, dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya.³⁰

Dari beberapa defenisi yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa orang yang sehat mentalnya adalah terwujudnya keharmonisan dalam fungsi jiwa serta tercapainya kemampuan untuk menghadapi permasalahan sehari-hari, sehingga merasakan kebahagiaan dan kepuasan dalam dirinya. Seseorang dikatakan memiliki mental yang sehat, bila ia terhindar dari gejala penyakit jiwa dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya untuk menyelaraskan fungsi jiwa dalam dirinya

²⁷ Samsul Munir Amin, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta, 2013). Hal. 196-197

²⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.* Hal 136

²⁹ Zakiah Daradjat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Gunung Agung 1983). Hal 13

³⁰ *Ibid.* Hal. 13

2.3 Interpretasi Hukum

Sejak hukum membuat tradisi untuk ditulis (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting sekali. Susanto³¹ menjelaskan bahwa Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Menurut Ardhiwisastra³² Adakalanya pembuat undang-undang itu sendiri memberikan penafsiran tentang arti atau istilah yang digunakannya di dalam perundangan yang dibuatnya. Dalam hal ini hakim tidak diperkenankan melakukan penafsiran dengan cara lain selain dari apa yang telah ditentukan pengertiannya di dalam undang-undang itu sendiri.

Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk menjadikan hukum bersifat dinamis, bisa mengikuti perkembangan zaman. Achmad Ali³³ kemudian membedakan metode penemuan hukum oleh hakim menjadi dua jenis, yaitu: metode interpretasi dan metode konstruksi. Pada metode interpretasi, penafsiran terhadap teks undang-undang dengan tetap berpegang pada bunyi teks. Sedangkan pada metode konstruksi, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem agar dapat mencapai kehendak dari pembuat undang-undang serta dapat menjalankan undang-undang sesuai dengan kenyataan sosial, hakim

³¹ Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum, Dari Rekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung,: Refika Aditama, 2005, Hal 1

³² Yudha Bahkti Ardhiwisastra, *Penafsiran Dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni,, 2000, Hal. 11

³³ Achmad Ali, *Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996). Hal 156

menggunakan beberapa cara penafsiran. Terdapat perbedaan di antara para pakar hukum tentang metode apa saja yang termasuk pada metode penafsiran hukum. Sudikno Mertokusumo³⁴ menyebutkan antara lain :

1. Interpretasi menurut bahasa;
2. Interpretasi teleologi atau sosiologis;
3. Interpretasi sistematis;
4. Interpretasi historis;
5. Interpretasi komparatif;
6. Interpretasi futuristis,;
7. Interpretasi restriktif dan ekstensif.

Mochtar Kusumaatmadja³⁵ menyebutkan metode interpretasi hukum itu antara lain :

1. Interpretasi bahasa
2. Interpretasi sejarah
3. Interpretasi sistematis
4. Interpretasi sosiologis
5. Interpretasi teologis
6. Tafsir otentik
7. Interpretasi oleh Hakim
8. Penafsiran multidisipliner

Jimly Asshiddiqie³⁶ dengan merangkum dari berbagai pendapat para sarjana tentang interpretasi (penafsiran) hukum, pada garis besarnya membedakan dalam 23 (dua puluh tiga) metode penafsiran, yaitu:

1. Metode Penafsiran Literlijk atau Literal;
2. Metode Penafsiran Gramatikal (bahasa);
3. Metode Penafsiran Restriktif ;
4. Metode Penafsiran Ekstensif ;
5. Metode Penafsiran Otentik ;
6. Metode Penafsiran Sistematis ;
7. Metode Penafsiran Sejarah Undang-undang ;

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), Hal 155-161

³⁵ Mochtar Kusumaatmadja Dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni 1999), Hal 36

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mk Ii, (Jakarta, 2006), Hal 290-304.

8. Metode Penafsiran Historis dalam arti Luas;
9. Metode Penafsiran Historis ;
10. Metode Penafsiran Sosiologis ;
11. Metode Penafsiran Teologis;
12. Metode Penafsiran Holistik;
13. Metode Penafsiran Tematis-Sistematis;
14. Metode Penafsiran Antisipatif atau Futuristik;
15. Metode Penafsiran Evolutif Dinamis;
16. Metode Penafsiran Komparatif ;
17. Teori Penafsiran Filosofis;
18. Metode Penafsiran Interdisipliner;
19. Metode Penafsiran Multidisipliner;
20. Metode Penafsiran Kreatif (Creative Interpretation);
21. Metode Penafsiran Artistik ;
22. Metode Penafsiran Konstruktif;
23. Metode Penafsiran Konversasional.

Dari semua jenis interpretasi itu, kita masih dapat membedakannya lagi atas:

1. Yang sangat dalam keterikatannya pada teks undang-undang yaitu : metode subsumtif, interpretasi gramatikal, interpretasi historis dan interpretasi sistematis;
2. Yang tidak terlalu dalam keterikatannya dengan teks undang-undang yaitu : intepretasi sosiologis, interpretasi komparatif dan interpretasi futuristis.³⁷

Interpretasi ini merupakan metode sebagai alat untuk membaca teks dalam rangka menggali makna terhadap istilah tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris dalam konteks pasal 8 ayat (1) huruf d undang-undang Jabatan Notaris. Diharapkan dengan interpretasi sebagai metode dapat diperoleh makna dan kriteria tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris, sehingga hasil penelitian dimaksud benar-benar komprehensif dan akomodatif terhadap dinamika yang terus tumbuh dan berkembang.

³⁷ Achmad Ali, 1996, *Op.Cit.*, Hal 174-175

2.4 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil yang artinya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memihak atau tidak berat sebelah. Keadilan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bersifat adil atau perbuatan yang tidak memihak. Keadilan adalah salah satu dari tujuan hukum selain kemanfaatan dan kepastian hukum. Perwujudan keadilan dapat dilihat dalam ruang lingkup kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara. Keadilan dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama, yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi.

Keadilan merupakan persoalan fundamental dalam hukum. Plato menyatakan bahwa keadilan dan hukum memiliki ikatan yang sangat kuat. Keadilan diperoleh dari penegakan hukum. Hukum menurut Plato adalah hukum positif yang dibuat oleh pembuat undang-undang (Negara). Baginya Negara adalah satu-satunya sumber hukum dengan mengatakan bahwa keadilan hanya ada didalam hukum yang dibuat oleh Negara, maka Plato diklasifikasikan sebagai seorang penganut Nomisme hukum, dimana menurutnya hukum adalah suatu aliran emas, penjelmaan dari "the right reasoning" (cara berpikir).³⁸ Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya, yaitu hak yang diberikan kepada individu mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat'.

³⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Justisia, 2010). Hal.59

Menurut Jhon Stuart Mill bahwa eksistensi merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi esensi atau hakikat keadilan adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro menyajikan tentang konsep keadilan. Keadilan adalah “Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya, apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan segitiga, yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*).”³⁹

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normatif* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.⁴⁰

2.5 Teori Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum. Kepastian hukum juga merupakan asas dalam Negara hukum yang digunakan sebagai landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, keadilan dalam setiap

³⁹ Notonegoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, (Jakarta Pancoran Tujuh Bina Aksara, 1971). Hal.98

⁴⁰ Bernard L Tanya Dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing 2013). Hal 117

kebijakan penyelenggara Negara, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara logis dan jelas. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragu-raguan, dan logis dalam arti menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menghindari terjadinya kekaburan norma dan kekosongan norma.

Beberapa kebutuhan manusia dalam kehidupan bermasyarakat seperti interaksi antar individu, interaksi antar individu dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat adalah ketertiban, keamanan, dan keadilan. Secara umum untuk memperoleh atau mencapai situasi dan kondisi ketertiban, keamanan, dan keadilan, instrument yang paling pertama dan utama adalah hukum, karena hukum yang mengatur interaksi antara subjek hukum itu. Disini hukum berfungsi sebagai sarana untuk upaya mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan untuk mencapai masyarakat sejahtera.⁴¹

Agar tujuan hukum diatas tercapai, oleh karena itu, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Persyaratan itu adalah :⁴²

1. Hukum itu tidak boleh berlaku surut;
2. Keputusan hukum tidak boleh simpang siur;
3. Keputusan hukum tidak boleh pandang bulu atau pilih kasih;
4. Kondisi sosial politik harus tetap stabil dan normal.

Kepastian hukum bukanlah terletak pada semata-mata batas-batas daya berlakunya menurut wilayah atau kelompok tertentu, akan tetapi terletak pada:⁴³

⁴¹ Dominikus Rato, *Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I)*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009), Hlm. 107

⁴²*Ibid* Hlm 108.

1. Kepastian tentang bagaimana subyek hukum harus berperilaku;
2. Kepastian tentang bagaimana para struktur hukum harus menerapkan hukum atau berperilaku sesuai hukum atau kepastian prosedural;
3. Kepastian tentang bagaimana para subyek hukum menyelesaikan persoalan dengan hukum sebagai sarananya;
4. Kepastian tentang bagaimana hukum itu berlaku pada saat transisi.

Sudikno mertokusumo mengartikan kepastian hukum, merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Artinya bahwa dalam keadaan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan, maka diharapkan hak-hak subjek hukum terlindungi.⁴⁴

Lebih lanjut beliau memaparkan, Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak

⁴³ *Ibid* Hlm 108

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty,1999). Hal 75

tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.⁴⁵ Menurut M.Yahya Harahap menyatakan bahwa: kepastian hukum dibutuhkan dalam masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan. Ketidakpastian hukum akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat dan setiap anggota masyarakat akan saling berbuat sesuka hati dan bertindak main hakim sendiri.⁴⁶

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni dengan adanya kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas didalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan.

2.6 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat diuraikan menurut unsur-unsur katanya, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dibalik atau di belakang sesuatu agar tidak kelihatan.⁴⁷ Perlindungan adalah hal atau perbuatan melindungi. Perlindungan dapat diartikan juga sebagai perbuatan melindungi, menjaga dan memberikan pertolongan supaya selamat. Kata hukum menurut Kamus hukum adalah segala peraturan atau kaidah-kaidah dalam kehidupan

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ M.Yahya Harahap. *Pembahasan,Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2006), Hal.76

⁴⁷ W.J.S Purwodarminto,*Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Jakarta ,1987:559.

bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu sanksi dalam pelaksanaannya⁴⁸. Secara etimologi, maka dapat diartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perbuatan untuk melindungi, menjaga dan memberikan keselamatan dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan peraturan atau kaidah yang dapat dipaksakan sebagai alatnya. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.⁴⁹

Menurut Philipus M. Hadjon⁵⁰, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat,

⁴⁸ Marbun Dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, (Jakarta : Visi Media,, 2012). Hal 124-125

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, 1987, Bina Ilmu, Surabaya: Hal. 25

⁵⁰ Philipus M. Hadjon, *1987, Ibid* Hal 30

lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵¹ Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵²

Menurut Muchsin,⁵³ perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.

⁵¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt.Citra Aditya Bakti,2000) : Hal. 74

⁵²Cst Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta, 1989: Balai Pustaka). Hal. 102

⁵³ Muchsin, *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003): Hal. 14

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL

Peneliti memberikan kerangka konseptual untuk menjawab isu hukum yang ada dalam penelitian tesis ini sebagaimana telah dijabarkan dalam rumusan masalah serta mempermudah alur pikir. Adanya perbedaan pandangan dari berbagai pihak terhadap suatu obyek akan melahirkan teori-teori yang berbeda, terkait itu dalam suatu penelitian termasuk penelitian hukum, pembatasan-pembatasan (kerangka) baik teori maupun konsepsi merupakan hal penting agar tidak terjebak dalam polemik yang tidak terarah. Pentingnya kerangka konsep dan landasan atau kerangka teoritis dalam penelitian hukum, dikemukakan juga oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, bahwa kedua kerangka tersebut merupakan unsur yang sangat penting.⁵⁴ Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.⁵⁵

Pekerjaan profesi Notaris merupakan profesi yang sangat mulia, namun harus penuh kehati-hatian mengingat tugas dan wewenang Notaris diberikan Undang-undang untuk membuat akta autentik, yang merupakan alat bukti yang sempurna. Mengingat pentingnya tugas dan wewenang notaris, maka keadaan seorang Notaris dalam membuat sebuah akta harus penting, salah satunya yaitu kesehatan, karena seorang notaris dapat diberhentikan dengan hormat dengan

⁵⁴ Soerjono Soekanto Dkk. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press), *Op. Cit.*, Hlm. 7 (Soerjono Soekanto I).


⁵⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ui Press, 1986), Hlm. 6. (Selanjutnya Disebut Soerjono Soekanto II).

alasan tidak mampu secara rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun. Pada penulisan tesis kali ini peneliti ingin mengambil salah satu isu hukum mengenai pemberhentian Notaris karena tidak mampu secara rohani, terutama mengenai makna dan kriteria tidak mampu sebagai alasan pemberhentian notaris, kemudian pertimbangan pengaturan hukum bagi seorang notaris untuk diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani. UUJN tidak mengatur secara lengkap mengenai dasar dan kriteria untuk bisa dikategorikan” tidak mampu secara rohani” kemudian perlu diketahui serta kategori golongan penyakit apa saja yang bisa menjadi standar bagi seorang Notaris untuk dikatakan tidak mampu secara rohani.

Pada penulisan tesis ini peneliti menemukan hal menarik untuk dikaji berdasarkan pernyataan diatas yaitu bahwa tidak adanya kepastian, keadilan dan perlindungan hukum bagi Notaris, jika notaris sebagai pejabat umum diberhentikan dengan hormat karena alasan tidak mampu secara rohani. Peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut ke dalam sebuah penelitian hukum yang berisikan rumusan permasalahan sebagai berikut : Apa makna tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris, Apa dasar pertimbangan pengaturan seorang notaris diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani, dan Bagaimana pengaturan kedepan tentang pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani.

Untuk menemukan makna tidak mampu secara rohani sebagai alasan pemberhentian notaris, peneliti menggunakan pisau analisis berupa: Penafsiran Undang-Undang dan Penafsiran Gramatikal serta didukung dengan beberapa

konsep yaitu: konsep rohani dan konsep tidak mampu secara rohani hal ini digunakan untuk memahami teks sekaligus menghubungkan teks dengan konteks dalam rangka melakukan konstruksi hukum guna menemukan makna sehat Rohani sebagai alasan pemberhentian notaris dengan hormat. Alasan peneliti menggunakan Penafsiran Undang-Undang dan penafsiran Gramatikal karena dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN tidak dijelaskan secara lengkap terkait pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani, sehingga frase ini mengalami kekaburan norma. Disamping itu peneliti juga menggunakan teori Kepastian hukum untuk mengkaji dan menganalisis norma ini karena Pasal ini tidak memberikan kepastian hukum kepada notaris. Selanjutnya untuk menemukan dasar pertimbangan pengaturan pemberhentian notaris kedepan peneliti menggunakan Teori kadilan, kepastian dan konsep tidak mampu secara rohani, karena Pasal tersebut tidak memberikan rasa adil kepada notaris sebab seorang dikatakan tidak mampu secara rohani memiliki beberapa beberapa tahapan kualifikasi mulai dari ringan sampai berat. Sedangkan pengaturan kedepannya peneliti menggunakan Teori kadilan, kepastian dan perlindungan hukum sehingga pengaturan kedepannya terkait pemberhentian notaris ini bisa memberikan rasa adil dan perlindungan hukum kepada notaris dan semua pihak.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Frase “Tidak mampu secara rohani” dapat dimaknai yaitu kondisi dimana seorang individu tidak dapat berkembang secara mental, spiritual, jiwa sehingga individu tersebut tidak menyadari mengenai resiko dari suatu perbuatan maupun pekerjaannya, selain itu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk Sehingga tidak dapat mengatasi tekanan, dan tidak dapat bekerja secara produktif. Hal ini dilakukan melalui pemeriksaan dokter jiwa, dan psikiater dengan psikotes berjenjang sebelum dan selama melaksanakan jabatan Notaris. Kriteria untuk dikatakan tidak mampu secara rohani yaitu sebagai berikut:

- a. Terkena gejala-gejala gangguan jiwa (neurose) dan gejala-gejala penyakit jiwa (psychose), jangka panjang.
- b. Tidak Memiliki Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat serta lingkungan dimana ia hidup,
- c. Tidak dapat menyadari dan menentukan baik dan buruk resiko dari perbuatannya serta tidak Mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problem-problem biasa yang terjadi serta tidak merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya, tercermin dari cara berpikir atau bernalar.

2. Dasar pertimbangan pengaturan notaris diberhentikan dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani adalah Notaris dianggap tidak mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya secara maksimal. Pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani tidak memenuhi asas keadilan, karena tidak memberikan rasa adil kepada notaris, sebab seorang notaris untuk dikatakan tidak mampu secara rohani melalui beberapa tahapan kualifikasi dari ringan sampai berat, sehingga dalam tahapan awal melalui tahapan terapi dan pemeriksaan dokter ahli sehingga dapat sehat kembali. Seharusnya notaris yang dikatakan tidak mampu secara rohani hanya diberhentikan sementara bukan diberhentikan tetap. Selain itu kepastian hukum tentang hal ini belum ada kepastian rumusan yang lengkap dan jelas dalam pasal 8 ayat (1) huruf d UUJN yang mengalami kekaburan norma serta belum mengatur secara lengkap prosedurnya, sehingga hal ini tidak memberikan perlindungan hukum kepada notaris, karena ketidakjelasan norma yang pasti ini mengakibatkan seorang notaris kehilangan hak untuk menjalankan jabatannya, karena diberhentikan dengan alasan tidak mampu secara rohani.
3. Pengaturan kedepan Undang-undang Jabatan Notaris dalam hal pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani harus bisa menelaah dan memeriksa lebih jauh tentang syarat dan prosedur untuk diberhENTIKANNYA Notaris tersebut terutama mengenai pengangkatan kembali Karena yang bermasalah adalah kesehatan jiwa notaris, bukan rohani dari notaris. Sehingga seharusnya notaris yang dikatakan tidak mampu secara rohani hanya diberhentikan sementara, bukan diberhentikan tetap.

5.2 Saran

1. Perumusan makna tidak mampu secara rohani dalam pasal pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya harus dijelaskan secara lengkap terutama mengenai prosedurnya sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan atau multitafsir terhadap perumusan norma pemberhentian notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani.
2. Asas Keadilan hendaknya tercermin dalam setiap norma pengaturan pemberhentian notaris dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani sehingga memberikan rasa adil kepada notaris sehingga pemberhentian/diberhentikanannya notaris dengan alasan tidak mampu secara rohani harus melihat tahapan-tahapan kualifikasi tidak mampu secara rohani yang dialami notaris melalui beberapa tahapan kualifikasi dan kedepan pentingnya psikotes secara berkala bagi notaris dalam menjalankan tugas profesi jabatan.
3. Diharapkan adanya perubahan terhadap peraturan perundangan-undangan dalam UUJN dan peraturan pelaksanaannya terutama mengenai pemberhentian/diberhentikanannya notaris dengan hormat dengan alasan tidak mampu secara rohani sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan atau multitafsir terhadap norma tersebut. Dengan telah jelasnya peraturan perundangan-undangan tersebut, maka tercapainya keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap notaris.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- A.A Andi Prajitno, 2015. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUNJ Nomor 2 Tahun 2014)*, Surabaya: Perwira Media Nusantara.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Dan Etika*. Yogyakarta: UII Press
- Achmad Ali, 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Chandra Pratama
- Anthon Freddy Susanto, 2005. *Semiotika Hukum, Dari Rekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Bandung,: Refika Aditama
- Anthon Freddy Susanto, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publising,
- Arthur S. Reber & Emily S.Reber, kamus Psikologi, 2010, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Arif Santoso, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Mahkota Kita.
- Bernard. L Tanya Dkk, 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing.
- CST Kansil. 1989 *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka.
- Darus, M.Luthfan Hadi, 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta: UII Press,
- Dominikus Rato, 2010. *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Justisia
- Dr.dr Rusdi maslim, *Diagnosis gangguan jiwa*, 2013, Jakarta: PT Nuh Jaya,
- G.H.S. Lumban Tobing, 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga,
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Habib Adjie, 2015. *Penafsiran tematik hukum notaris di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama

- Johnny Ibrahim, 2006. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:Edisi Revisi, cetakan II, Banyumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie,2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid I*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI,
- J.P Chaplin, 2011. *Dictonary Of Psikology (Kamus Lengkap Psikologi)* Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kartini, Kartono, 1989. *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju
- Komar Andasasmita, 1984. *Notaris I*, Bandung: Sumur Bandung.
- Marwan Effendy,2005. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*,Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Marjanne Termoshuizen, 2002. *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta : Djambatan,
- Marbun dkk,2012 *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visi Media
- M.Yahya Harahap.2006. *Pembahasan,Permasalahan Dan Penerapan Kuhap*. Jakarta: Sinar Grafika, Edisi Kedua
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 1999.*Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Notonegoro, 1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Philipus M. Hadjon,1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Peter Mahmud Marzuki.2010, *Penelitian Hukum cet. Ke-4*.Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010).
- Poerwadarminta, 2009, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prayitno Dan Erman Amti, 2013. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta :Pradnya Paramita

Rusdi Muslim, *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atmajaya.

Samsul Munir Amin, 2013 *Bimbingan Dan Konseling Islam*, Jakarta,

Sjaifurrachman (Penulis), Dan Habib Adjie (Editor). 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju

Satijipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, dkk, 2001. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta,:Rajawali Press, (Selanjutnya disebut soerjono soekanto I)

Soerjono Soekanto,1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, (Selanjutnya disebut Soerjono Soekanto II).

Sudikno Mertokusumo, 1999. *Mengenal Hukum, Sebuah Pengantar*,Yogyakarta: Liberty

Tan Thong Kie,2007. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve.

W.J.S Purwodarminto,*Kamus Umum Bahasa Indonesia* ,pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa, jakarta

Yudha Bahkti Ardhiwisastra, 2000.*Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni

Zakiah Daradjat, 1983. *Kesehatan Mental*, Jakarta: Gunung Agung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tentang Jabatan Notaris.

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat, Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat, Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

C. Karya Ilmiah/ Tesis

Irma Erlic Yuana, Tanggungjawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 42.

Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003:

D. Makalah/Artikel/Jurnal

Abintoro Prakoso, 2015. *Modul Mata Kuliah : Etika Profesi Hukum pada Program Pascasarjana Magister Kenotariatan*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Herowati Poesoko, 2014 modul mata kuliah: *Metode Penulisan dan Penelitian Hukum Pada Progam Pasca Sarjana Magister Kenotariatan*, Jember:Fakultas Hukum Universitas Jember, (selanjutnya disebut Herowati Poesoko-II).

Dominikus Rato, 2009. *Diktat Filsafat Hukum (Materi Perkuliahan Filsafat Hukum Bagian I)*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember.

Yanti Jacline Jennie Tobing, 2010 “*Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan Dan Kode Etik Notaris*”, Jurnal Media Hukum

E. INTERNET

<https://doktersehat.com/menjaga-kesehatan-mental/>